



**PUTUSAN**

**NOMOR : 404/Pdt / 2016/ PT SMG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

- 1. Ny. SRI MURNI**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Perum Tanjungsari Indah RT 021 RW 004 Desa Tanjungsari Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING-I, semula disebut sebagai PENGGUGAT-I KONVENSI / TERGUGAT I REKONVENSI ;
  - 2. Ny. RUSMINI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Dukuh Tegal Kembang RT 05 RW 05 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING-II, semula disebut sebagai PENGGUGAT-II KONVENSI / TERGUGAT II REKONVENSI ;
  - 3. Ny. PARNIYAH**, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Dukuh Banjarsari RT 07 RW 03 Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING-III, semula disebut sebagai PENGGUGAT-III KONVENSI / TERGUGAT III REKONVENSI ;
  - 4. Ny. SRI HANDAYANI**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Pulorejo RT 006 RW 001 Desa Manggis Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING-IV, semula disebut sebagai PENGGUGAT-IV KONVENSI / TERGUGAT IV REKONVENSI ;
  - 5. Ny. SRI RAHAYU**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Guwosari RT 04 RW 27 Kelurahan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING-V, semula disebut sebagai PENGGUGAT-V KONVENSI/TERGUGAT V REKONVENSI ;
- Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V dalam hal ini memberi kuasa kepada Penggugat I Ny. SRI MURNI berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor. W12.U17/01/KI/2016/PN.Byl, tanggal 27 Mei 2016 yang menyatakan memberikan ijin untuk bertindak sebagai diri sendiri dan selaku Kuasa insidentil dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V, selanjutnya dalam tingkat banding Para Penggugat

Halaman 1 Putusan Nomor. 404/Pdt/2016/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V) disebut sebagai Para Pembanding;

## Lawan:

1. **SUHARTONO**, Pekerjaan Pensiunan Guru, beralamat di Dk. Gayamprit RT 03 RW 01 Kelurahan Manggis Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-I, semula disebut sebagai TERGUGAT-I ;
2. **DWI HARI KUNCORO**, Pekerjaan PNS, beralamat di Kampung Dawung Kidul RT 05 RW 05 Pulisen Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-II, semula disebut sebagai TERGUGAT-II KONVENS I / PENGGUGAT I REKONVENS I ;
3. **JOKO PRIHANTO**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dk. Tompe RT 03 RW 03 Kelurahan Karangnongko Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-III, semula disebut sebagai TERGUGAT-III KONVENS I/PENGGUGAT II REKONVENS I ;
4. **Ny. MUSTOWILAH**, beralamat di Dk. Kepolorejo RT 05 RW 01 Kelurahan Manggis Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-IV, semula disebut sebagai TERGUGAT-IV KONVENS I/PENGGUGAT III REKONVENS I, telah memberikan Kuasa kepada Tukinu, SH.M.Hum & Partners berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 68/tkn/Adv/VI/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali di bawah nomor : W12.U17/170/HK.04.01/ 08/2016 tanggal 11 Agustus 2016;
5. **SUMARI**, beralamat di Jurug RT 04 RW 08 Kelurahan Jurug Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-V, semula disebut sebagai TERGUGAT-V ;

## **DAN**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI**, beralamat di Jalan Anggrek No 1 Boyolali, dalam hal memberi kuasa kepada Siti Nurul Hasanah, A.Ptnh., S.H., Suprayogo, S.H., Haryono, S.H., dan Etty Asminijati

Halaman 2 Putusan Nomor. 404/Pdt/2016/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2655/14-33.09/2015 tanggal 9-11-2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali di bawah nomor : W12.U17/195/HK.04.01/11/2015 tanggal 23-11-2015, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I, semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

- 2. SUMARNO**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Palebon IV/ 07 RT 07 RW 03 Kecamatan Pedurungan Semarang, sekarang sebagai TURUT TERBANDING II, semula sebagai PENGGUGAT-VI ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Oktober 2016, Nomor : 404/ PDT / 2016 / PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 45/Pdt.G/2015/PN Byl, tanggal 9 Mei 2016, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 29-10-2015 dalam Register Nomor : 45/ Pdt.G/ 2015/ PN. Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan putusan perkara No.: 20/Pdt.G/1986/PN.Bi tanggal 04 Maret 1987 antara lain telah ditetapkan hukumnya sebagai berikut :

1.1. Bahwa tanah-tanah tersebut dibawah ini, yaitu :

- Tanah Sawah terletak di daerah Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali terdaftar C desa 618 patok 1 luas  $\pm$  2.100 m<sup>2</sup> dengan batas-batasnya :
  - Sebelah Utara : Dk. Keplorejo
  - Sebelah Timur : Sawah Martorejo
  - Sebelah Selatan : Jalan
  - Sebelah Barat : Jalan
- Tanah Sawah terletak di daerah Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali terdaftar C desa 618 patok 1 luas  $\pm$  2.225 m<sup>2</sup> dengan batas-batasnya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kali Keng-Keng
- Sebelah Timur : Sawah Martorejo
- Sebelah Selatan : Pak Kariyodiryo
- Sebelah Barat : Kali Keng-Keng

➤ Tanah Pekarangan terletak di daerah Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali terdaftar C desa 618 luas  $\pm 1.800 \text{ m}^2$  dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Makam
- Sebelah Timur : Pekarangan Kromopawiro
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Kali Keng-Keng

Adalah merupakan harta warisan Alm. KARYODIRYO alias SAIMAN yang belum pernah dibagi waris.

1.2. Bahwa Ny. LESTARI (Tergugat 5), SARONO alias SUPRAMONO (Tergugat 7), WARSONO (Tergugat 8), Ny. LESTARNI (Tergugat 9), ASIH (Tergugat 10), Ny. LESTANTUN (Tergugat 11), Ny. MURNI (Tergugat 12), SUMARNO (Tergugat 14), RUSMINI (Tergugat 15) adalah ahli waris cucu dari Alm. KARYODIRYO alias SAIMAN.

1.3. Bahwa Para Tergugat untuk atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut tanpa hak untuk menyerahkan barang tersebut kepada ahli waris untuk dibagi dalam keadaan kosong.

1.4. Bahwa kepada Tergugat PAWIROSUWARNO (6) untuk menyerahkan tanah yang digarapnya kepada ahli waris bila batas waktunya menyewa telah berakhir.

2. BAHWA PUTUSAN TERSEBUT TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, AKAN TETAPI BELUM PERNAH DILAKUKAN EKSEKUSI.

3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. KARYODIRYO alias SAIMAN, tanah harta peninggalan Alm. KARYODIRYO alias SAIMAN yang belum pernah dibagi waris tersebut TELAH DIKONVERSI MENJADI HAK MILIK, yaitu sebagai berikut :

3.1. Tanah Sawah tersebut C. 618 patok 1 PS. 35-S.II. luas  $\pm 2.100 \text{ m}^2$  dikonversi menjadi hak milik tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik No. 2467.

3.2. Tanah Sawah tersebut C. 618 patok 1 PS. 18-60.S.II. luas  $\pm 2.225 \text{ m}^2$  dikonversi menjadi hak milik tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik No. 2466.

3.3. Tanah Pekarangan tersebut C. 618 PS. 32-P.II. luas  $\pm 1.800 \text{ m}^2$  dikonversi menjadi hak milik tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 4 Putusan Nomor. 404/Pdt/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2468 atas nama SUHARTONO (Tergugat I ) dan Sertifikat Hak Milik No.2669 dan menjadi atas nama SUHARTONO ( Tergugat I ).

Selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

4. Bahwa tanah obyek sengketa yang dikonversi dan nyata-nyata belum pernah dieksekusi tersebut, terbukti merujuk pada dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - 4.1. Surat Keterangan Waris (SKW) No. 25/95 tanggal 07 Juli 1995 yang dibuat Kepala Desa Manggis.
  - 4.2. Putusan perkara No.: 20/Pdt.G/1986/PN.Bi tanggal 04 Maret 1987 .
  - 4.3. Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap No. W9.Dx.HT.04.10.07 1994 PN.Bi. tanggal 06 Oktober 1994.
5. Bahwa untuk Sertifikat Hak Milik No. 2466 tersebut, kemudian dilakukan pemisahan dan pembagian dan seterusnya dibalik nama menjadi atas nama SARONO alias SUPRAMONO, dan tanah mana dalam keadaan kosong dan proses mana dilakukan tanpa sepengetahuan Para Penggugat.
6. Bahwa untuk Sertifikat Hak Milik No. 2467 tersebut kemudian berdasarkan proses jual beli, yaitu Akta Jual Beli No.:308/Mjsgo/2008 tanggal 28 april 2008 dibalik nama menjadi atas nama DWI HARI KUNCORO (Tergugat II), dan berdasar Akta Jual beli No.:683/Mjsgo/2009 tanggal 21 Oktober 2009 dibalik nama menjadi atas nama JOKO PRIHANTO (Tergugat III) dan berdasar Akta Jual Beli No.:373/2013 tanggal 27 Mei 2013 dibalik nama menjadi atas nama Ny. MUSTOWILAH (Tergugat IV), dan proses mana dilakukan tanpa sepengetahuan Para Penggugat.
7. Bahwa untuk tanah pekarangan tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2468 dan Sertifikat Hak Milik No. 2469, kedua-duanya menjadi atas nama SUHARTONO (Tergugat I), dan proses mana dilakukan tanpa sepengetahuan Para Penggugat.
8. Bahwa seterusnya Sertifikat Hak Milik No. 2469 dilakukan pemisahan dan pembagian masing-masing menjadi :
  - 8.1. Sertifikat Hak Milik No.2828 atas nama SUMARI ( Tergugat V )
  - 8.2. Sertifikat Hak Milik No.2827 atas nama SUHARTONO ( Tergugat I )Dan proses mana dilakukan tanpa sepengetahuan Para Penggugat.
9. Bahwa oleh karena proses konversi tersebut tanpa melibatkan Para Penggugat, baik secara yuridis formil dan yuridis materiil maka konversi tanah obyek sengketa tersebut C 618 atas nama KARYODIRYO alias SAIMAN, yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1. Untuk tanah sawah PS. 35-S.II. luas  $\pm$  2.100 m<sup>2</sup> menjadi atas nama : Ny. LESTARI, Ny. LESTARNI, Ny. LESTANTUN, SARONO alias SUPRAMONO, Ny. ASIH, Ny. RUSMINI, Ny. MURNI, Ny. SARI RAHAYU, WARSONO, SUMARNO tercatat di dalam Sertifikat Hak milik No. 2466.

9.2. Untuk tanah sawah PS. 18-60.S.II. luas  $\pm$  2.225 m<sup>2</sup> menjadi atas nama Ny. LESTARI, Ny. LESTARNI, Ny. LESTANTUN, SARONO alias SUPRAMONO, Ny. ASIH, Ny. RUSMINI, Ny. MURNI, Ny. SARI RAHAYU, WARSONO, SUMARNO tercatat di dalam Sertifikat Hak milik No. 2467.

9.3. Untuk tanah pekarangan PS. 32-P.II. luas  $\pm$  1.800 m<sup>2</sup> menjadi atas nama Ny. LESTARI, Ny. LESTARNI, Ny. LESTANTUN, SARONO alias SUPRAMONO, Ny. ASIH, Ny. RUSMINI, Ny. MURNI, Ny. SARI RAHAYU, WARSONO, SUMARNO tercatat di dalam Sertifikat Hak milik No. 2468 dan Sertifikat Hak milik No. 2469.

ADALAH CACATHUKUM.

10. Bahwa Sertifikat Hak milik No. 2466 dan Sertifikat Hak milik No. 2467 kemudian dipecah dan dibagi serta dibalik nama menjadi atas nama SARONO alias SUPRAMONO.

11. Bahwa setelah SARONO alias SUPRAMONO meninggal dunia Sertifikat Hak milik No. 2467 diwaris menjadi atas nama Ny. MUSTOWILAH (Tergugat IV), sedangkan Sertifikat Hak milik No. 2466 masih atas nama SARONO alias SUPRAMONO.

12. Bahwa Sertifikat Hak milik No. 2468 dan Sertifikat Hak milik No. 2469, keduanya kemudian dibalik nama menjadi atas nama SUHARTONO (Tergugat I).

13. Bahwa Sertifikat Hak milik No. 2469 atas nama SUHARTONO (Tergugat I) kemudian dibalik nama menjadi 2 (dua) bagian masing-masing yaitu :

13.1. Sertifikat Hak milik No. 2827 atas nama SUHARTONO (Tergugat I).

13.2. Sertifikat Hak milik No. 2828 atas nama SUMARI (Tergugat V).

14. Bahwa oleh karena itu, Para Penggugat berkepentingan agar dalam perkara ini sertifikat-sertifikat dibawah ini, masing-masing yaitu :

14.1. Sertifikat Hak milik No. 2466 atas nama SARONO alias SUPRAMONO.

14.2. Sertifikat Hak milik No. 2467 atas nama : DWI HARI KUNCORO (Tergugat II), JOKO PRIHANTO (Tergugat III) dan Ny. MUSTOWILAH (Tergugat IV).

14.3. Sertifikat Hak milik No. 2468 atas nama SUHARTONO (Tergugat I).

14.4. Sertifikat Hak milik No. 2827 atas nama SUHARTONO (Tergugat I).

14.5. Sertifikat Hak milik No. 2828 atas nama SUMARI (Tergugat V).

Halaman 6 Putusan Nomor. 404/Pdt/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK DINYATAKAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM.

15. Bahwa proses kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut nyata-nyata telah dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat tersebut menurut hemat Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil yang apabila dirinci adalah sebagai berikut :
- 16.1. Kerugian Materiil yaitu Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil dan manfaat dari tanah obyek sengketa dari tanggal 04 Maret 1987 sampai dengan sekarang tanggal 04 Maret 2014 atau selama 20 Tahun, yaitu sebesar  $20 \times \text{Rp.5.000.000,-} (1 \times \text{panen}) \times 3 \text{ kali panen per tahun} = \text{Rp. 300.000.000,-}$
- 16.2. Kerugian immateriil yaitu Para Penggugat diperlakukan semena-mena, tidak adil dan harus berjuang kesana kemari untuk mencari kepastian hukum dan keadilan yang apabila diperhitungkan dengan uang adalah sebesar =Rp. 1.000.000.000,-
- Total Kerugian Para Penggugat sebesar = Rp. 1.300.000.000,-
17. Bahwa Para Penggugat khawatir Para Tergugat akan berusaha mengalihkan tanah obyek sengketa selama persidangan perkara ini berjalan, oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Boyolali berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah obyek sengketa tersebut.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Boyolali untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan hukumnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah obyek sengketa adalah sah;
3. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan konversi tanah-tanah tercatat dalam C 618 atas nama KARYODIRYO alias SAIMAN yang terletak di Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, masing-masing :  
Tanah Sawah terdaftar C desa 618 patok 1 luas  $\pm 2.100 \text{ m}^2$  ;  
Tanah Sawah terdaftar C desa 618 patok 1 luas  $\pm 2.225 \text{ m}^2$  ;  
Tanah Pekarangan terdaftar C desa 618 luas  $\pm 1.800 \text{ m}^2$  ;  
adalah tidak sah;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang diperoleh berasal dari konversi hak milik, masing-masing yaitu :  
Sertifikat Hak milik No. 2466 atas nama SARONO alias SUPRAMONO.  
Sertifikat Hak milik No. 2467 atas nama DWI HARI KUNCORO (Tergugat II),  
JOKO PRIHANTO (Tergugat III) dan Ny. MUSTOWILAH (Tergugat IV).  
Sertifikat Hak milik No. 2468 atas nama SUHARTONO (Tergugat I)  
Sertifikat Hak milik No. 2827 atas nama SUHARTONO (Tergugat I).  
Sertifikat Hak milik No. 2828 atas nama SUMARI (Tergugat V).  
Kesemuanya adalah tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar segala bangunan yang berdiri di atas tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong, terhitung sejak putusan perkara ini mendapat kekuatan hukum tetap, apabila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian RI ;
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil sebagaimana terinci di dalam posita 16 yang total kerugiannya sebesar Rp. 1.300.000.000,- ( satu milyar tiga ratus juta rupiah );
9. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.300.000.000,- ( satu milyar tiga ratus juta rupiah ) secara tunai, terhitung sejak putusan ini mendapat kekuatan hukum tetap;

Halaman 8 Putusan Nomor. 404/Pdt/2016/PT SMG





10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Dalam hal Yth. Ketua Pengadilan Negeri Boyolali berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan

Tergugat V mengajukan jawaban sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa kami menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui akan kebenarannya.
2. Bahwa oleh karena kami berkedudukan sebagai Tergugat I dan Tergugat V, sehingga kami akan menanggapi terhadap gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan kepentingan kami sebagai Tergugat I dan Tergugat V saja.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas berkaitan dengan kedudukan dan kapasitas Penggugat terutama yang bernama : Ny. PARNIYAH / Penggugat III, Ny. SRI HANDAYANI / Penggugat IV dan SRI RAHAYU / Penggugat V, karena dalam gugatan tidak ada sedikitpun disinggung berkaitan kedudukan, kapasitas dan kepentingan mereka bertiga (Ny. Parniyah, Ny. Sri Handayani dan Sri Rahayu).
4. Bahwa oleh karena kedudukan, kapasitas dan kepentingan Penggugat (Ny. Parniyah, Ny. Sri Handayani dan Sri Rahayu) tidak jelas dan tidak ada korelasinya dengan kepentingan gugatan perkara Perdata. No. 45/Pdt.G/2015/PN.Byl tanggal 29 Oktober 2015 untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa kami Tergugat I dan Tergugat V secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui akan kebenarannya



2. Bahwa apa yang kami ajukan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap terbaca kembali dalam Konpensi ini karena merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
3. Bahwa oleh karena kami berkedudukan sebagai Tergugat I dan Tergugat V, sehingga akan menanggapi terhadap gugatan Para Penggugat berkaitan dengan kepentingan sebagai Tergugat I dan Tergugat V saja.
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat V tidak pernah mengetahui secara jelas dan pasti mengenai putusan perkara No. 20/Pdt.G/1986/PN.Bi tanggal 04 Maret 1987 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana posita No. 01 gugatan Para Penggugat.
5. Bahwa Tergugat I yang mendapatkan / memperoleh tanah pekarangan tersebut dalam C. 618 Persil 32-P.II luas  $\pm 1.800$  m<sup>2</sup> sehingga menjadi hak milik yang tercatat dalam dalam sertifikat hak milik No. 2468 atas nama SUHARTONO/ Tergugat I telah sesuai dengan cara dan prosedur yang benar sehingga wajib dinyatakan SAH SECARA HUKUM.
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita No. 3.3 berbunyi "*dan sertifikat hak milik No. 2669 dan menjadi atas nama SUHARTONO ( Tergugat I)*" wajib dinyatakan ditolak karena Tergugat I tidak pernah memiliki sertifikat hak milik No. 2669 dan menjadi atas nama SUHARTONO ( Tergugat I), oleh karenanya salah satu dalil gugatan mengenai obyek sengketa adalah SALAH maka dalil gugatan Penggugat menjadi tidak benar dan rancu untuk itu haruslah ditolak.
7. Bahwa dalil gugatan posita No. 7 adalah dalil yang tidak konsisten, karena pada obyek sengketa posita No. 3.3 gugatan terkait dengan Tergugat I yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah pekarangan yang tercatat dalam sertifikat hak milik No. 2468 atas nama SUHARTONO/ Tergugat I dan sertifikat hak milik No. 2669 menjadi atas nama SUHARTONO ( Tergugat I) namun dalil gugatan Penggugat posita No. 7 menyebutkan sertifikat hak milik No. 2469. dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita No. 7 haruslah ditolak.
8. Bahwa terhadap perolehan tanah milik Tergugat I berupa tanah pekarangan tercatat dalam sertifikat hak milik No. 2468 dan 2469 atas nama SUHARTONO secara jelas telah sesuai dengan prosedur perolehan dan cara-cara yang disahkan oleh hukum, karena perolehan tersebut juga didasari dengan dilampirkannya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Perkara No. 20/Pdt.G/1986/PN.Bi tanggal 4 Maret 1987.
- b. Surat keterangan berkekuatan hukum tetap No. W9.DX.HT.04.10.07 1994 PN.Bi tanggal 6 Oktober 1994.
- c. Surat keterangan Waris (SKW) No. 25 / 95 tanggal 5 juli 1995 yang dibuat oleh kepala desa Manggis, kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
  - Bahwa dengan adanya surat keterangan waris secara otomatis Para Penggugat telah mengetahui, menyetujui dan memahami penggunaan surat keterangan waris, karena yang bersangkutan ikut membubuhkan tandatangan, dan terbukti dari peralihan sertifikat dari atas nama KARYODIRYO al SAIMAN, dk Gayamprit, Desa Manggis Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali turun waris menjadi atas nama Para Penggugat ( Ny. Lestari, Ny. Lestarni, Ny. Lestantun, Sarono al Supramono, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahayu, Warsono dan Sumarno).
  - Bahwa setelah adanya turun waris menjadi atas nama 10 (sepuluh) orang sebagai ahli waris KARYODIRYO al SAIMAN ternyata diatas namakan menjadi salah satu ahli waris yang bernama SARONO al. SUPRAMONO dk Gayamprit, desa Manggis. Karena pemisahan bagian hak waris yang diterima dari 10 (sepuluh) ahli waris dan hal tersebut dibuat dan dicatatkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali bernama Setyo Pujono, No. 32/HW/Mjs/VII/95 tertanggal 20 Juli 1995.
  - Bahwa setelah menjadi atas nama salah satu ahli waris KARYODIRYO al SAIMAN bernama SARONO al. SUPRAMONO, dk Gayamprit, desa Manggis maka barulah Tergugat I membeli tanah pekarangan tersebut dari SARONO al. SUPRAMONO, dk Gayamprit, desa Manggis, dan jual beli tersebut dilakukan, dibuat dan dicatatkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali bernama Setyo Pujono, No. 333/JB/Mjs/VII/95 tertanggal 20 Juli 1995 sehingga menjadi sertifikat hak milik No. 2468 atas nama SUHARTONO / Tergugat I dan sertifikat hak milik No. 2469 atas nama SUHARTONO / Tergugat I.
- d. Bahwa dengan demikian Para Penggugat yang mendalilkan terhadap peralihan hak tanah pekarangan tersebut dalam C. 618 Persil 32-P.II luas  $\pm 1.800$  m2 sehingga menjadi hak milik yang tercatat dalam dalam

Halaman 11 Putusan Nomor. 404/Pdt/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat hak milik No. 2468 dan 2469 atas nama SUHARTONO/ Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan Para Penggugat adalah hal yang mengada-ada, tidak benar dan pengingkaran fakta.

- e. Bahwa oleh karena perolehan hak milik yang tercatat dalam dalam sertifikat hak milik No. 2468 dan 2469 atas nama SUHARTONO/ Tergugat I, hak milik telah sesuai dengan cara dan prosedur yang benar sehingga sertifikat hak milik No. 2468 dan 2469 atas nama SUHARTONO/ Tergugat I wajib dinyatakan SAH dan memiliki kekuatan secara hukum.
9. Bahwa oleh karena tanah pekarangan tercatat dalam sertifikat hak milik No. 2469 atas nama SUHARTONO/ Tergugat I adalah kepemilikannya sah secara hukum maka atas tanah tersebut sebagian dijual kepada SUMARI/Tergugat V berdasarkan akta jual beli tanggal 25 April 1998 No. 180/18/Moj/JP/1998 dibuat oleh Heno Erlangga, SH, PPAT /Notaris di Boyolali. Sehingga terbit sertifikat hak milik No. 2828 desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali atas nama SUMARI / Tergugat V, sedangkan sisa tanah dari hak milik No. 2469 setelah dikurangi milik SUMARI / Tergugat V menjadi sertifikat hak milik No. 2827 atas nama SUHARTONO/Tergugat I desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
10. Bahwa dengan demikian telah jelas terhadap perolehan hak kepemilikan tanah pekarangan tersebut dalam C. 618 Persil 32-P.II luas  $\pm 1.800$  m<sup>2</sup> sehingga menjadi hak milik yang tercatat dalam sertifikat hak milik No. 2468 atas nama SUHARTONO dan atas tanah pekarangan hak milik No. 2469 atas nama SUHARTONO/ Tergugat I, dan kemudian sekarang sebagian menjadi hak milik No. 2828 desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali atas nama SUMARI / Tergugat V dan sebagian menjadi sertifikat hak milik No. 2827 atas nama SUHARTONO/Tergugat I desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan hukum dan tidak melawan hukum sehingga wajib dinyatakan SAH SECARA HUKUM SEHINGGA MEMILIKI KEKUATAN HUKUM.
11. Bahwa oleh karena perolehan tanah pekarangan tersebut dalam C. 618 Persil 32-P.II luas  $\pm 1.800$  m<sup>2</sup> sehingga menjadi hak milik yang tercatat dalam sertifikat hak milik No. 2468 dan 2469 atas nama SUHARTONO, dan sekarang menjadi hak milik No. 2828 desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali atas nama SUMARI / Tergugat V dan



sebagian menjadi sertifikat hak milik No. 2827 atas nama SUHARTONO/Tergugat I desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali telah benar dan tidak melawan hukum sehingga tidak ada sedikitpun kerugian yang dialami Para Penggugat, dengan demikian terkait dengan dalil gugatan posita No. 16, wajib untuk dikesampingkan dan selanjutnya untuk ditolak.

12. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan untuk meletakkan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Boyolali mengingat sertifikat hak milik No. 2468 dan 2469 atas nama SUHARTONO, dan sekarang menjadi hak milik No. 2828 desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali atas nama SUMARI / Tergugat V dan sebagian menjadi sertifikat hak milik No. 2827 atas nama SUHARTONO/Tergugat I desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali adalah Hak sah secara hukum dari Tergugat I dan Tergugat V.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menerima dan mengabulkan Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat V untuk seluruhnya.
- Menyatakan secara hukum menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tidak lengkap subyek hukumnya karena dari hasil perkawinan pertama Alm. Karyodiryo Alias Saiman yang beristrikan Mbok Dijjem maupun dari hasil perkawinan Alm. Karyodiryo Alias Saiman dengan Mbok Susreg mempunyai cucu dan cicit tidak hanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI (Para Penggugat)

Bahwa Alm. Karyodiryo Alias Saiman perkawinan pertama dengan Alm. Mbok Dijjem dilahirkan dua orang anak yakni Alm. Sudihardjo Alias Suratmin dan Alm. Suratmi.

1) Alm. Sudihardjo Alias Suratmin telah meninggal dunia dan mempunyai 9 anak, masing-masing:

1.1 Lestari

1.2 Lestarni, sudah meninggal dunia dan meninggalkan anak :

1.2.1 Hardjono

1.2.2 Trijono

1.2.3 Susilo

1.2.4 Kustiyah

1.2.5 Parniyah (Penggugat III)

1.2.6 Riyanto

1.2.7 Supri

1.3 Lestantun

1.4 Saroni Alias Supramono, telah meninggal dunia. Ahli waris, istri dan anak-anak:

1.4.1 Ny. Mustowilah, janda Alm. Saroni Alias Supramono (Tergugat IV)

1.4.2 Hayat Dwi Jantoro

1.4.3 Puput Himbawan

1.4.4 Uni Pramusdyaningsih

1.5 Alm. Asih telah meninggal dunia dan meninggalkan anak:

1.5.1 Sri Handayani (Penggugat IV)

1.5.2 Wardoyo

1.5.3 Tri Margono

1.6 Rusmini (Penggugat II)

1.7 Sri Murni (Penggugat I)

1.8 Sri Rahayu (Penggugat V)

1.9 Warsono

2) Alm. Suratmi, telah meninggal dunia dan meninggalkan satu orang anak, yakni:

2.1 Sumarno (Penggugat VI)

Bahwa Alm. Karyodiryo Alias Saiman perkawinan kedua dengan Mbok Susreg mempunyai empat orang anak yakni:



- 1) Sumiyem
  - 2) Sumini
  - 3) Suminem
  - 4) Suwardi
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur hal ini tampak:
- 2.1 Bahwa para Penggugat mempunyai kepentingan apa dan berkapasitas sebagai apa terhadap obyek sengketa tidak dijelaskan yang mengakibatkan dasar untuk mengajukan tuntutan menjadi tidak jelas atau kabur.
  - 2.2 Bahwa apa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini tidak jelas apakah yang menjadi obyek sengketa mengenai penerbitan sertifikat hak milik melalui konvensi atau sengketa mengenai tanah sawah dan tanah pekarangan peninggalan Alm. Karyodiryo Alias Saiman tidak jelas.
  - 2.3 Bahwa apabila yang menjadi obyek sengketa tanah sawah atau tanah pekarangan yang dulu milik Alm. Karyodiryo Alias Saiman seluruhnya tersisa tinggal dua per tiga karena yang satu per tiga bagian berdasarkan putusan No. 20/Pdt.G/1986/PN.Bi telah dieksekusi secara damai yang mana surat perdamaian tertanggal 25 Januari 1988 telah dibuat dihadapan Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali adapun isi perjanjian perdamaian diantaranya:  
*"Terhadap obyek sengketa perkara No. 20/Pdt.G/1986/PN.Bi yang satu per tiga bagian telah diberikan kepada anak atau ahli waris Karyodiryo Alias Saiman dari hasil perkawinan dengan istri kedua."*
  - 2.4 Bahwa para Penggugat tidak menyebutkan secara tegas mengenai perincian obyek-obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V baik luas tanah, batas-batas maupun letak obyek sengketa.
3. Bahwa gugatan Penggugat tumpang tindih (*Over Lapping*), hal ini tampak dalam dalih gugatannya sebagai berikut:
- 3.1 Bahwa perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang telah menguasai dan atau mendirikan bangunan di atas tanah sawah SHM No. 2467 dan SHM No. 2466 serta tanah pekarangan SHM. No 2408 dan SHM No. 2669 dalam posita tidak didalilkan atau tidak dinyatakan sebagai perbuatan



melawan hukum, tetapi didalam petitum diminta untuk mengosongkan padahal syarat mutlak untuk mengosongkan terlebih dahulu wajib dinyatakan adanya perbuatan melawan hukum.

3.2 Bahwa dalam petitum para Penggugat meminta Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi dalam posita tidak pernah ditemukan subyek hukum Turut Tergugat.

3.3 Bahwa dalam posita para Penggugat tidak mendalilkan perbuatan hukum jual beli SHM. No. 2467 dengan akta jual beli No.308/Mjsgo/2008 atas nama pembeli Dwi Hari Kuncoro (Tergugat II) kemudian berdasarkan Akta jual beli No. 683/Mjsgo/2009 tanggal 21 Oktober 2009 atas nama Joko Prihanto (Tergugat III) Kemudian berdasarkan Akta jual beli No. 373/Mjsgo/2013 tanggal 27 Mei 2013 atas nama pembeli Mustowilah (Tergugat IV) tidak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam petitum dimohon SHM No. 2467 tidak berkekuatan hukum tetap.

4. Bahwa gugatan Penggugat (Nebis In Idem) karena perkara perdata No.45/Pdt.G/2015/PN.Byl obyeknya maupun subyek hukumnya sebagian sama dengan perkara No.20/Pdt.G/1986/PN.Bi tanggal 4 Maret 1987 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi dengan cara perdamaian sebagai berikut:

4.1 Ny. Sri Murni dalam perkara No.45/Pdt.G/2015/PN.Byl berkapasitas sebagai Penggugat I dalam perkara perdata No.20/Pdt.G/1986/PN.Bi berkapasitas sebagai Tergugat XII

4.2 Ny. Rusmini dalam perkara No.45/Pdt.G/2015/PN.Byl berkapasitas sebagai Penggugat II dalam perkara perdata No.20/Pdt.G/1986/PN.Bi berkapasitas sebagai Tergugat XIV

4.3 Ny. Parniyah dalam perkara No.45/Pdt.G/2015/PN.Byl berkapasitas sebagai Penggugat III dalam perkara perdata No.20/Pdt.G/1986/PN.Bi diwakili oleh Almarhum orang tuanya yang bernama Lestari berkapasitas sebagai Tergugat V

4.4 Ny. Sri Handayani dalam perkara No.45/Pdt.G/2015/PN.Byl berkapasitas sebagai Penggugat IV dalam perkara perdata No.20/Pdt.G/1986/PN.Bi diwakili oleh orang tuanya Alm. Asih berkapasitas sebagai Tergugat VIII

4.5 Ny. Sri Rahayu dalam perkara No.45/Pdt.G/2015/PN.Byl berkapasitas sebagai Penggugat V dalam perkara perdata No.20/Pdt.G/1986/PN.Bi



diwakili oleh orang tuanya Alm. Asih berkapasitas sebagai Tergugat VIII

4.6 Sumarno dalam perkara No.45/Pdt.G/2015/PN.Byl berkapasitas sebagai Penggugat VI dalam perkara perdata No.20/Pdt.G/1986/PN.Bi berkapasitas sebagai Tergugat XIV.

4.7 Bahwa terhadap perkara No.45/Pdt.G/2015/PN.Byl maupun No.20/Pdt.G/1986/PN.Bi obyeknya sama yaitu harta peninggalan Alm. Karyodiryo Alias Saiman yang berupa:

- a. Tanah sawah No. C 618 Patok I Luas  $\pm 2100 \text{ m}^2$
- b. Tanah sawah No. C 618 Patok I Luas  $\pm 2225 \text{ m}^2$
- c. Tanah pekarangan No. C 618 Patok I Luas  $\pm 1800 \text{ m}^2$

**DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa terhadap dalil eksepsi kami mohon dianggap termuat kembali dalam Konpensasi ini.
2. Bahwa kami menolak seluruh dalih-dalih Gugatan Penggugat secara keseluruhan kecuali yang kami akui secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa terhadap sengketa perkara perdata No. 20/ Pdt.G/1986/PN.Bi telah diputus yang amar putusannya diantaranya:
  - Menyatakan bahwa Para Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV merupakan satu-satunya cucu dari Alm. Karyodiryo Alias Saiman yang meninggal dunia pada tahun 1967
  - Menetapkan barang-barang:
    - a. Tanah sawah No. C 618 Patok I Luas  $\pm 2100 \text{ m}^2$
    - b. Tanah sawah No. C 618 Patok I Luas  $\pm 2225 \text{ m}^2$
    - c. Tanah pekarangan No. C 618 Patok I Luas  $\pm 1800 \text{ m}^2$merupakan barang warisan dari Alm. Karyodiryo tersebut yang belum dibagi waris.
4. Bahwa dalam gugatan No. 20/ Pdt.G/1986/PN.Bi anak dari Alm. Karyodiryo Alias Saiman dalam dalil gugatan terdiri dari sebagai berikut:
  - 4.1 Dari hasil perkawinan Alm. Karyodiryo Alias Saiman dengan istri pertama Alm. Mbok Djijem dikaruniai dua orang anak yakni:
    - 4.1.1 Alm. Sudiarjo Alias Suratmin sudah meninggal dunia dan meninggalkan Sembilan orang anak yakni
    - 4.1.2 Alm. Suratni sudah meninggal dunia dan meninggalkan satu orang anak yakni yang bernama Sumarmo



- 4.2 Dari hasil perkawinan kedua Alm. Karyodiryo Alias Saiman dengan Mbok Susrek telah dilahirkan empat orang anak:
- 4.2.1 Sumiyem
  - 4.2.2 Sumini
  - 4.2.3 Suminem
  - 4.2.4 Suwardi
5. Bahwa terhadap putusan perkara No. 20/ Pdt.G/1986/PN.Bi tidak dieksekusi karena telah diselesaikan secara perdamaian dengan cara pembagian sebagai berikut:
- 5.1 Keturunan dari Alm. Karyodiryo Alias Saiman dengan istri pertama Mbok Djijem telah sepakat mendapat dua per tiga bagian dari obyek sengketa;
  - 5.2 Keturunan dari Alm. Karyodiryo Alias Saiman dengan istri kedua Mbok Susrek sepakat mendapat satu per tiga bagian dari obyek sengketa;
  - 5.3 Perjanjian perdamaian perkara No. 20/ Pdt.G/1986/PN.Bi dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Januari 1988 dihadapan Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali yang mana panitera kepala juga ikut menandatangani;
  - 5.4 Bahwa perjanjian perdamaian tersebut di atas pada angka sub. 5.3 pada 9 April 1994 direalisasi atau dilaksanakan dalam pelaksanaannya tidak berwujud tanah namun keturunan Alm. Karyodiryo Alias Saiman dengan istri kedua menerima berupa uang senilai satu per tiga dari obyek sengketa;
  - 5.5 Bahwa yang memberikan uang senilai satu per tiga dari obyek sengketa adalah Alm. Sarono Alias Supramono suami dari Tergugat IV.
6. Bahwa sama sekali tidak benar konversi terhadap tanah-tanah peninggalan Alm. Karyodiryo Alias Saiman dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan para Penggugat karena dengan adanya ijin atau persetujuan dari ahli waris/Para Penggugat perbuatan konversi dan perbuatan hukum pemecahan dan pembagian warisan menjadi lancar dan tidak pernah ada hambatan.
7. Bahwa terhadap tanah-tanah peninggalan Alm. Karyodiryo Alias Saiman dapat menjadi atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah melalui prosedur dan tahapan-tahapan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan kronologis sebagai berikut:





7.1 Tanah sawah C. 6118 Patok I PS.35.S II Luas  $\pm$  2100 m<sup>2</sup> pada tahun 1995 terbit SHM No. 2467 Luas  $\pm$  1900 m<sup>2</sup> an. Karyodiryo Alias Saiman.

7.1.1 Bahwa berdasarkan surat keterangan waris tanggal 7-7-1995 No. 25/ 1995 SHM No. 2467 dari an. Karyodiryo Alias Saiman berubah menjadi an. ahli waris yakni Ny. Lestari, Ny. Lestarni, Ny. Lestantun, Saroni Alias Supramono, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahuyu, Warsono, Sumarno.

7.1.2 Kemudian berdasarkan akta pemisahan dan pembagian tanggal 20-7-1995 No. 331/HW/Mjs/VII/95 SHM No. 2467 dari atas nama sepuluh orang yakni Ny. Lestari, Ny. Lestarni, Ny. Lestantun, Saroni Alias Supramono, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahuyu, Warsono, Sumarno menjadi atas nama Saroni Alias Supramono (suami Tergugat IV)

7.1.3 Dasar perubahan SHM No. 2467 dari atas nama ahli waris sepuluh orang yakni Ny. Lestari, Ny. Lestarni, Ny. Lestantun, Saroni Alias Supramono, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahuyu, Warsono, Sumarno menjadi atas nama satu orang ahli waris yaitu Saroni Alias Supramono karena yang sembilan orang ahli waris yakni Ny. Lestari, Ny. Lestarni, Ny. Lestantun, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahuyu, Warsono, Sumarno oleh Alm. Saroni Alias Supramono telah diberi uang kompensasi pengganti warisan yang kemudian Sembilan orang tersebut dihadapan kepala desa atau kepala kelurahan membuat pernyataan pelepasan hak waris atau tidak minta harta warisan peninggalan Alm. Karyodiryo Alias Saiman dan bagian seluruhnya diberikan kepada Alm. Saroni Alias Supramono (suami Tergugat IV)

Adapun pernyataan tertulis sebagai berikut:

7.1.3.1 Pernyataan tertanggal 22 Agustus 1994 yang dibuat oleh Ny. LESTARI dilakukan dihadapan Kepala Desa Manggis Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, isi surat pernyataan:

*"Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar-benar anak atau ahli waris dari Almarhum Bapak SUDIHARDJO Alias SURATMIN, dengan ikhlas dan tulus hati saya tidak minta atau*



*menuntut semua warisan yang berwujud apapun dari peninggalan Almarhum Eyang KARIYODIRYO yang sudah diwaris Almarhum Bapak SUDIHARDJO Alias SURATMIN dan apabila saya diberi, saya berikan/ serahkan sepenuhnya kepada adik saya yang bernama: SARONO Alias SUPRAMONO Bin. SUDIHARDJO Alias SURATMIN, Alamat: Gayamprit, Manggis, Mojosongo, Boyolali.*

*Untuk itu semua segala urusan mengenai pembagian/ penerimaan, kepengurusannya kepada adik saya tersebut di atas, saya kuasakan sepenuhnya.”*

7.1.3.2 Pernyataan tertanggal 18 Agustus 1994 yang dibuat oleh Alm. Ny. LESTARNI orang tua Parniyah /Penggugat III dilakukan dihadapan Kepala Desa Sukorame Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, isi surat pernyataan:

*“Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar-benar anak atau ahli waris dari Almarhum Bapak SUDIHARDJO Alias SURATMIN, dengan ikhlas dan tulus hati saya tidak minta atau menuntut semua warisan yang berwujud apapun dari peninggalan Almarhum Eyang KARIYODIRYO yang sudah diwaris Almarhum Bapak SUDIHARDJO Alias SURATMIN dan apabila saya diberi, saya berikan/ serahkan sepenuhnya kepada adik saya yang bernama: SARONO Alias SUPRAMONO Bin. SUDIHARDJO Alias SURATMIN, Alamat: Gayamprit, Manggis, Mojosongo, Boyolali.*

*Untuk itu, semua segala urusan mengenai pembagian/ penerimaan, kepengurusannya saya kuasakan sepenuhnya kepada adik saya tersebut di atas.”*

7.1.3.3 Pernyataan tertanggal 25 Agustus 1994 yang dibuat oleh Ny. LESTANTUN dilakukan dihadapan Kepala Desa Tenganan, Semarang, isi surat pernyataan:

*“Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar-benar anak atau ahli waris dari Almarhum Bapak SUDIHARDJO Alias SURATMIN,*



*dengan ikhlas dan tulus hati saya tidak minta atau menuntut semua warisan yang berwujud apapun dari peninggalan Almarhum Eyang KARIYODIRYO yang sudah diwaris Almarhum Bapak SUDIHARDJO Alias SURATMIN dan apabila saya diberi, saya berikan/serahkan sepenuhnya kepada adik saya yang bernama: SARONO Alias SUPRAMONO Bin. SUDIHARDJO Alias SURATMIN. Alamat: Gayamprit, Manggis, Mojosongo, Boyolali.*

*Untuk itu, semua segala urusan mengenai pembagian/penerimaan, kepengurusannya saya kuasakan sepenuhnya kepada adik saya tersebut di atas."*

- 7.1.3.4 Pernyataan tertanggal 22 Agustus 1994 yang dibuat oleh Alm. Ny. ASIH orang tua Sri Handayani/Penggugat IV dilakukan dihadapan Kepala Desa Manggis Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, isi surat pernyataan:

*"Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar-benar anak atau ahli waris dari Almarhum Bapak SUDIHARDJO Alias SURATMIN, dengan ikhlas dan tulus hati saya tidak minta atau menuntut semua warisan yang berwujud apapun dari peninggalan Almarhum Eyang KARIYODIRYO yang sudah diwaris Almarhum Bapak SUDIHARDJO Alias SURATMIN dan apabila saya diberi, saya berikan/serahkan sepenuhnya kepada kakak saya yang bernama: SARONO Alias SUPRAMONO Bin. SUDIHARDJO Alias SURATMIN. Alamat: Gayamprit, Manggis, Mojosongo, Boyolali.*

*Untuk itu, semua segala urusan mengenai pembagian/penerimaan, kepengurusannya saya kuasakan sepenuhnya kepada kakak saya tersebut di atas."*

- 7.1.3.5 Pernyataan tertanggal 18 Agustus 1994 yang dibuat oleh Ny. RUSMINI (Penggugat II) dilakukan dihadapan Kepala Kelurahan Pajang, Kec. Laweyan Kodya Dati II Surakarta, isi surat pernyataan:



*"Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, saya benar-benar anak atau ahli waris dari Almarhum Bapak SUDIHARDJO Alias SURATMIN, maka dengan ikhlas dan tulus hati saya tidak minta atau menuntut semua warisan yang berwujud apapun dari peninggalan Almarhum Eyang KARIYODIRYO yang semuanya terletak di desa Manggis, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali yang sudah diwaris Almarhum Bapak SUDIHARDJO Alias SURATMIN dan apabila saya diberi, saya berikan/ serahkan sepenuhnya kepada kakak saya yang bernama: SARONO Alias SUPRAMONO Bin. SUDIHARDJO Alias SURATMIN yang beralamat di: Gayamprit, Manggis, Mojosongo, Boyolali.*

*Untuk itu, semua segala urusan mengenai pembagian/ penerimaan, kepengurusannya saya kuasakan sepenuhnya kepada kakak saya tersebut di atas."*

7.1.3.6 Pernyataan tertanggal 18 Agustus 1994 yang dibuat oleh Ny. MURNI (Penggugat I) dilakukan dihadapan Kepala Kelurahan Jebres, Surakarta, isi surat pernyataan:

*"Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar-benar anak atau ahli waris dari Almarhum Bapak SUDIHARDJO Alias SURATMIN, dengan ikhlas dan tulus hati saya tidak minta atau menuntut semua warisan yang berwujud apapun dari peninggalan Almarhum Eyang KARIYODIRYO yang sudah diwaris Almarhum Bapak SUDIHARDJO Alias SURATMIN dan apabila saya diberi, saya berikan/ serahkan sepenuhnya kepada kakak saya yang bernama: SARONO Alias SUPRAMONO Bin. SUDIHARDJO Alias SURATMIN. Alamat: Gayamprit, Manggis, Mojosongo, Boyolali.*

*Untuk itu, semua segala urusan mengenai pembagian/ penerimaan, kepengurusannya saya kuasakan sepenuhnya kepada kakak saya tersebut di atas."*



7.1.3.7 Pernyataan tertanggal 18 Agustus 1994 yang dibuat oleh Ny. SARI RAHAYU salah satu anak Alm. Ny. Asih/ Penggugat V dilakukan dihadapan Kepala Kelurahan Jebres, Surakarta, isi surat pernyataan:

*"Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar-benar anak atau ahli waris dari Almarhum Bapak SUDIHARDJO Alias SURATMIN, dengan ikhlas dan tulus hati saya tidak minta atau menuntut semua warisan yang berwujud apapun dari peninggalan Almarhum Eyang KARIYODIRYO yang sudah diwaris Almarhum Bapak SUDIHARDJO Alias SURATMIN dan apabila saya diberi, saya berikan/ serahkan sepenuhnya kepada kakak saya yang bernama: SARONO Alias SUPRAMONO Bin. SUDIHARDJO Alias SURATMIN. Alamat: Gayamprit, Manggis, Mojosongo, Boyolali.*

*Untuk itu, semua segala urusan mengenai pembagian/ penerimaan, kepengurusannya saya kuasakan sepenuhnya kepada kakak saya tersebut di atas."*

7.1.3.8 Pernyataan tertanggal 23 Agustus 1994 yang dibuat oleh WARSONO dilakukan dihadapan Kepala Desa Tambak Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, isi surat pernyataan:

*"Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar-benar anak atau ahli waris dari Almarhum Bapak SUDIHARDJO Alias SURATMIN, dengan ikhlas dan tulus hati saya tidak minta atau menuntut semua warisan yang berwujud apapun dari peninggalan Almarhum Eyang KARIYODIRYO yang semuanya terletak di desa Manggis, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, yang sudah diwaris Almarhum Bapak SUDIHARDJO Alias SURATMIN dan apabila saya diberi, saya berikan/ serahkan sepenuhnya kepada kakak saya yang bernama: SARONO Alias SUPRAMONO Bin. SUDIHARDJO Alias SURATMIN yang beralamat di: Gayamprit, Manggis, Mojosongo, Boyolali.*





*Untuk itu, semua segala urusan mengenai pembagian/ penerimaan, kepengurusannya saya kuasakan sepenuhnya kepada kakak saya tersebut di atas”*

7.1.3.9 Pernyataan tertanggal 25 Desember 1979 yang dibuat oleh Ny. SURATMI Binti KARIYODIRYO orang tua Sumarno/ Penggugat VI dilakukan dihadapan Kepala Desa Tegalsari Barat II Rt 27 RK IV Semarang, isi surat pernyataan:

*“Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya benar-benar ahli waris dari eyang Karnadi (ayah Kariyodiryo) almarhum, dengan ikhlas dan tulus hati saya tidak akan minta warisan yang berujud apapun dan apabila saya diberi akan sepenuhnya saya serahkan kepada kakak saya yang bernama Sudihardjo bin Kariyodiryo alias Suratmin. Untuk itu, semua segala urusan mengenai pembagian/ penerimaan, kepengurusannya saya kuasakan penuh kepada kakak saya tersebut di atas.”*

7.1.4 Bahwa setelah SHM No. 2467 berdasarkan akta pemisahan dan pembagian tanggal 20 Juli 1995 terbit menjadi atas nama Alm. Saroni Alias Supramono kemudian tanggal 28 April 2008 dengan akta jual beli No. 308/Mojosongo/2008 oleh Alm. Saroni Alias Supramono dijual kepada Dwi Heri Kuncoro (Tergugat II)

7.1.5 Bahwa setelah tanah sawah SHM No. 2467 Luas 1900 m<sup>2</sup> an. Dwi Hari Kuncoro berdasarkan akta jual beli No.683/Mojosongo/2009 pada tanggal 21/10/2009 oleh Dwi Hari Kuncoro dijual kepada Joko Prihanto (Tergugat III)

7.1.6 Bahwa setelah tanah tersebut SHM No. 2467 Luas 1900 m<sup>2</sup> menjadi an. Joko Prihanto (Tergugat III), kemudian pada tanggal 27/05/2013 dengan akta jual beli No. 373/2013 oleh Joko Prihanto dijual kepada Ny. Mustowilah (Tergugat IV)

7.1.7 Dari uraian tersebut telah membuktikan bahwa dasar kepemilikan Ny. Mustowilah (Tergugat IV) terhadap tanah sawah Luas 1900 m<sup>2</sup> tercatat SHM No. 2467 diperoleh bukan atas dasar warisan melainkan atas dasar perbuatan hukum jual beli yang terjadi pada tanggal 27-05-2013.



7.2 Bahwa terhadap tanah sawah C No. 618 Patok I PS. 18-60.S.II Luas  $\pm$  2225 m<sup>2</sup> pada tanggal 9 November 1995 di konversi sehingga timbul SHM No. 2466 an. Karyodiryo Alias Saiman, kemudian berdasarkan Surat Keterangan Waris (SKW tanggal 7-7-1995 No. 25/1995 terhadap SHM No. 2466 dari atas nama Alm. Karyodiryo Alias Saiman berubah menjadi atas nama para ahli waris yakni Ny. Lestari, Ny. Lestarni, Ny. Lestantun, Saroni Alias Supramono, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahuyu, Warsono, Sumarno (10 orang) Kemudian berdasarkan akta pemisahan dan pembagian tanggal 20-7-1995 No. 334/HW/MJS/VII/1995 SHM No. 2466 Luas 1510 m<sup>2</sup> dari an. Alm. Karyodiryo Alias Saiman berubah menjadi an. Saroni Alias Supramono.

Bahwa dasar perubahan SHM No. 2466 dari atas nama sepuluh orang ahli waris yakni Ny. Lestari, Ny. Lestarni, Ny. Lestantun, Saroni Alias Supramono, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahuyu, Warsono, Sumarno dapat menjadi SHM No. 2466 atas nama seorang ahli waris yakni Saroni Alias Supramono disebabkan Sembilan orang ahli waris yakni Ny. Lestari, Ny. Lestarni, Ny. Lestantun, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahuyu, Warsono, Sumarno telah membuat pernyataan tidak meminta, melepaskan hak warisnya dan memberikan seluruh harta warisannya kepada Saroni Alias Supramono sebagaimana dalam surat pernyataan.

7.3 Bahwa terhadap tanah pekarangan C. 618 PS 32-P.II Luas  $\pm$  1800 m<sup>2</sup> pada tanggal 9 November 1995 telah dikonversi sehingga terbit SHM No. 2496 an. Karyodiryo Alias Saiman kemudian berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 7-7-1995 No. 25/1995 SHM No. 2469 dari an. Karyodiryo Alias Saiman berubah menjadi an. sepuluh ahli waris yakni Ny. Lestari, Ny. Lestarni, Ny. Lestantun, Saroni Alias Supramono, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahuyu, Warsono, Sumarno.

Kemudian berdasarkan akta pemisahan dan pembagian kemudian terbit SHM No. 2469 an. Saroni Alias Supramono. Adapun dasar perubahan SHM No. 2469 dari an. sepuluh orang ahli waris menjadi an. satu orang ahli waris yakni Saroni Alias Supramono disebabkan Sembilan orang ahli waris yakni Ny. Lestari, Ny. Lestarni, Ny. Lestantun, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahuyu, Warsono, Sumarno telah membuat pernyataan tidak meminta,



melepaskan hak warisnya dan memberikan seluruh harta warisannya kepada Sarono Alias Supramono sebagaimana dalam surat pernyataan. Kemudian setelah SHM No. 2469 terbit an. Sarono Alias Supramono (Suami Tergugat IV) dijual kepada orang yang bernama Suhartono (Tergugat I) yang kemudian oleh Suhartono dilakukan perbuatan hukum pemecahan sehingga timbul dua SHM yakni SHM No. 2468 dan SHM No. 2469 keduanya an. Hartono (Tergugat I). Bahwa terhadap SHM No.2469 an. Hartono (Tergugat I) yang sebagian dijual kepada orang yang bernama Sumarni (Tergugat V) yang kemudian terbit dua SHM yakni SHM No. 2828 an. Sumarni (Tergugat V) dan SHM No. 2827 an. Suhartono (Tergugat 1)

8. Bahwa Alm. Sarono Alias Supramono menjual tanah sawah SHM No. 2467 Luas 1900 m<sup>2</sup> kepada Dwi Hari Kuncoro (Tergugat II) dan menjual tanah pekarangan SHM 2469 Luas 1800 m<sup>2</sup> kepada Suhartono (Tergugat 1) dari hasil penjualan digunakan untuk melunasi pinjaman Alm. Sarono Alias Supramono kepada pihak ketiga yang pernah dipinjam uang yang digunakan sebagai realisasi perdamaian dalam Perkara No.20/Pdt.G/1986/PN.Bi dan sebagai uang kompensasi kepada 9 orang ahli waris yakni Ny. Lestari, Ny. Lestarni, Ny. Lestantun, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahuyu, Warsono, Sumarno.
9. Bahwa terhadap dalih gugatan Penggugat No. 5 dan 6 Alm. Sarono Alias Supramono melakukan perbuatan hukum balik nama terhadap SHM No. 2466, SHM No. 2467 dan SHM No. 2469 dengan pasti atas persetujuan ahli waris diantaranya para Penggugat dan para orang tua Penggugat. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan tidak meminta dan melepaskan hak warisnya dan memberikan seluruh harta warisnya kepada Sarono Alias Supramono (suami Tergugat IV) yang dilakukan dihadapan pejabat desa dimana tempat masing-masing ahli waris bertempat tinggal.
10. Bahwa meskipun para ahli waris Alm. Karyodiryo Alias Saiman secara ikhlas telah memberikan seluruh harta warisan peninggalan Alm. Karyodiryo Alias Saiman kepada Alm. Sarono Alias Supramono (Suami Tergugat IV) akan tetapi Alm. Sarono Alias Supramono juga memberikan uang kompensasi atau uang pengganti harta warisan kepada sembilan orang ahli waris yakni Ny. Lestari, Ny. Lestarni, Ny. Lestantun, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahuyu, Warsono, Sumarno yang nilainya sama dengan harta peninggalan Alm. Karyodiryo Alias Saiman.



11. Bahwa terhadap dalih para Penggugat pada No. 9 sub 9.1, 9.2, 9.3 wajib untuk ditolak karena perbuatan hukum konversi terhadap harta peninggalan Karyodiryo Alias Saiman hingga menjadi an. Sarono Alias Supramono atas persetujuan dan seijin para ahli waris yakni para Penggugat maupun Almarhum orang tua para Penggugat lebih tampak lagi bahwa konversi dilakukan atas persetujuan ahli waris terbukti konversi dilakukan pada tanggal 9 November 1995 sedangkan para ahli waris pada tahun 1994 telah menyetujui dan memberikan seluruh harta peninggalan Alm. Karyodiryo Alias Saiman kepada Alm. Sarono Alias Supramono.
12. Bahwa terhadap dalih gugatan para Penggugat pada No. 10, 11, 12, 13, 14 yang menghendaki SHM No. 2466, SHM No. 2467, SHM No. 2468, SHM No. 2469, SHM No. 2827, SHM No. 2828 tidak berkekuatan hukum wajib untuk ditolak karena Alm. Sarono Alias Supramono memperoleh SHM No. 2466, SHM No. 2467, SHM No. 2468, SHM No. 2469 telah sesuai dengan prosedur yang dibenarkan oleh Undang-Undang.
13. Bahwa terhadap kepemilikan SHM No. 2467 an. Ny. Mustowilah (Tergugat IV) wajib mendapat perlindungan hukum, karena alas hak kepemilikan Ny. Mustowilah terhadap SHM No. 2467 diperoleh dari perbuatan hukum jual beli dari Joko Prihanto (Tergugat III). Hal ini sesuai dengan akta jual beli No. 373/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang dibuat oleh Umi Setyowati, SH selaku PPAT yang nantinya akan kami buktikan, oleh karena Ny. Mustowilah adalah pembeli yang beritikad baik maka wajib mendapat perlindungan hukum.
14. Bahwa terhadap keberadaan SHM No. 2466 Luas 1501 m<sup>2</sup> an. Sarono Alias Supramono (suami Tergugat IV) wajib mendapat perlindungan hukum karena Alm. Sarono Alias Supramono memperoleh tanah sawah Luas 1501 m<sup>2</sup> dengan dasar perbuatan pemisahan dan pembagian. Hal ini dapat diproses dengan lancar karena sembilan orang ahli waris yakni Ny. Lestari, Ny. Lestarni, Ny. Lestantun, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahuyu, Warsono, Sumarno telah melepaskan hak warisnya dan telah memberikan hak warisnya kepada Alm. Sarono Alias Supramono hal ini sesuai dengan pernyataan pelepasan hak sebagaimana tersebut diatas pada jawaban halaman 7,8,9 dan 10 angka sub 7.2 yang nantinya akan kami buktikan.
15. Bahwa terhadap tuntutan kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp.1.300.000.000,00 kepada Para Tergugat wajib untuk ditolak karena tindakan dan perbuatan Ny. Mustowilah (Tergugat IV) memperoleh tanah



sawah SHM No. 2467 atas dasar perbuatan hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang, demikian pula terhadap proses perbuatan hukum terhadap SHM No. 2466 an. Alm. Saroni Alias Supramono (suami Tergugat IV) juga telah seijin dan sepertujuan secara tertulis dari para ahli waris.

16. Bahwa oleh karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ny. Mustolilah (Tergugat IV) dan atau Alm. Saroni Alias Supramono (suami Tergugat IV) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga secara hukum dengan pasti tidak merugikan kepada Para Penggugat maupun Pihak ketiga.
17. Bahwa terhadap tuntutan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) layak untuk dikesampingkan karena tidak berdasarkan alasan hukum yang benar bahkan obyek yang diminta untuk diletakkan sita jaminan tidak jelas identitas maupun keberadaannya.

**DALAM REKONPENSİ :**

1. Bahwa apa yang termuat dalam dalil-dalil Eksepsi dan dalil dalam Konpensasi mohon dianggap terbaca kembali dalam dalil Rekonpensasi;
2. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Konpensasi II, III IV / Penggugat Rekonpensasi II, III dan IV memperoleh tanah sawah tercatat SHM No. 2467 dan SHM No. 2466 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka tindakan dan perbuatan Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi yang telah memperlakukan, mengakibatkan Tergugat Konpensasi II, III dan IV/ Penggugat Rekonpensasi II, III dan IV menderita kerugian materiil dan immateriil, yang dinilai dengan uang sebagai berikut :

**2.1 Kerugian Materiil**

Biaya Operasional selama menghadiri proses persidangan di Pengadilan Negeri Boyolali yang ditaksir sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) .

**2.2 Kerugian immateriil .**

Dengan adanya gugatan dari Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi, Tergugat Konpensasi II, III dan IV/ Penggugat Rekonpensasi II, III dan IV namanya menjadi tercemar yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)

Maka jumlah kerugian Tergugat Konpensasi II, III dan IV/ Penggugat Rekonpensasi II, III dan IV/ Tergugat Konpensasi II, III dan IV baik secara materiil dan Immateriil yang disebabkan oleh Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi seluruhnya sebagai berikut :

- Kerugian Materiil Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil Rp. 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah)  
Jumlah Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)

3. Bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi ini didukung dengan bukti –bukti Outentik yang tidak terbantahkan lagi maka secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi yang diajukan oleh Penggugat/ Tergugat Rekonsensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Kami Mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II, III dan IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On van Kelijk verklaard*).

## DALAM KONPENS I :

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II,III dan IV untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

## DALAM REKONPENS I :

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konpensi II,III dan IV/ Penggugat Rekonsensi II,III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Para Penggugat Konpensi /Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.525.000.000,-(lima ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai.
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya Verzet, banding dan Kasasi yang diajukan oleh Para Penggugat Konpensi/ para Tergugat Rekonsensi.

## DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I :

1. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
2. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat yaitu :



**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat pada prinsipnya menolak secara tegas semua dalil - dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan apa dan berkapasitas sebagai apa terhadap obyek sengketa tidak dijelaskan, dan hal itu mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur ;
  - b. Bahwa tidak sinkron antara posita dengan petitum, dimana dalam posita tidak pernah ditemukan subyek hukum atas nama Turut Tergugat tetapi mengapa kemudian dalam petitumnya dimintakan putusan untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), karena Para Penggugat telah menyatakan melepaskan hak atas tanah obyek sengketa kepada Saroni alias Supramono secara sukarela ;
4. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat layak ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil – dalil Jawaban Turut Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Pokok Perkara ini ;
3. Bahwa sama sekali tidak benar konversi terhadap tanah – tanah peninggalan dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan Para Penggugat, justru dengan adanya ijin atau persetujuan Para Penggugat maka konversi dan perbuatan hukum pemisahan dan pembagian warisan menjadi lancar dan tidak ada hambatan ;
4. Bahwa pensertipikatan tanah – tanah peninggalan almarhum Karyodiryo alias Saiman telah melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku dengan kronologis sebagai berikut :
  - A. Tanah sawah C No. 618 Persil 35 Klas S.II, pada tahun 1995 telah terbit SHM No. 2466 / Manggis, gambar Situasi No. 11879, luas 1.501 m<sup>2</sup> atas nama Karyodiryo alias Saiman.
    - 1) Berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 7 Juli 1995 No. 25 / 1995 yang dibuat oleh Edy Santoso Kepala Desa Manggis didaftar



menjadi atas nama Ny.Lestari, Ny.Lestantun, Sarono al Supramono, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahayu, Warsono, Sumarno ;

- 2) Berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian tanggal 20 Juli 1995 No. 334 / HM / Mjs / VII / 1995 yang dibuat oleh Drs. Setyo Pujono PPAT Kecamatan Mojosongo didaftar atas nama Sarono al Supramono .

B. Tanah sawah C No. 618 Persil 18 – 60, Klas S.II, pada tahun 1995 telah terbit SHM No. 2467 / Manggis, Gambar Situasi No. 11878, luas 1.900 m<sup>2</sup> atas nama Karyodiryo alias Saiman.

- 1) Berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 7 Juli 1995 No. 25 / 1995 yang dibuat oleh Edy Santoso Kepala Desa Manggis didaftar menjadi atas nama Ny.Lestari, Ny.Lestantun, Sarono al Supramono, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahayu, Warsono, Sumarno ;
- 2) Berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian tanggal 20 Juli 1995 No. 331 / HM / Mjs / VII / 1995 yang dibuat oleh Drs. Setyo Pujono PPAT Kecamatan Mojosongo didaftar atas nama Sarono al Supramono ;
- 3) Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28 April 2008 No. 308 / Mojosongo / 2008 yang dibuat oleh Umi Setyowati, S.H. PPAT di Boyolali didaftar atas nama Dwi Hari Kuncoro ;
- 4) Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 21 Oktober 2009 No. 683 / Mojosongo / 2009 yang dibuat oleh Umi Setyowati, S.H. PPAT di Boyolali didaftar atas nama Joko Prihanto ;
- 5) Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27 Mei 2013 No. 373 / 2013 yang dibuat oleh Umi Setyowati, S.H. PPAT di Boyolali didaftar atas nama Mustowilah.

C. Tanah pekarangan C No. 618 Persil 32, Klas P.II (seb), pada tahun 1995 telah terbit SHM No. 2468 / Manggis, Gambar Situasi No. 12040, luas 686 m<sup>2</sup> atas nama Karyodiryo alias Saiman.

- 1) Berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 7 Juli 1995 No. 25 / 1995 yang dibuat oleh Edy Santoso Kepala Desa Manggis didaftar menjadi atas nama Ny.Lestari, Ny.Lestantun, Sarono al Supramono, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahayu, Warsono, Sumarno ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian tanggal 20 Juli 1995 No. 332 / HM / Mjs / VII / 1995 yang dibuat oleh Drs. Setyo Pujono PPAT Kecamatan Mojosongo didaftar atas nama Saroni al Supramono ;

3) Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 1995 No. 333 / JB / MJS / VII / 1995 yang dibuat oleh Drs. Setyo Pujono PPAT Kecamatan Mojosongo didaftar atas nama Suhartono.

D. Tanah pekarangan C No. 618 Persil 32 (seb), pada tahun 1995 telah terbit SHM No. 2469 / Manggis, Gambar Situasi No. 11877, luas 1.651 m<sup>2</sup> atas nama Karyodiryo alias Saiman.

1) Berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 7 Juli 1995 No. 25 / 1995 yang dibuat oleh Edy Santoso Kepala Desa Manggis didaftar menjadi atas nama Ny.Lestari, Ny.Lestantun, Saroni al Supramono, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahayu, Warsono, Sumarno ;

2) Berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian tanggal 20 Juli 1995 No. 332 / HM / Mjs / VII / 1995 yang dibuat oleh Drs. Setyo Pujono PPAT Kecamatan Mojosongo didaftar atas nama Saroni al Supramono ;

3) Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 1995 No. 333 / JB / MJS / VII / 1995 yang dibuat oleh Drs. Setyo Pujono PPAT Kecamatan Mojosongo didaftar atas nama Suhartono.

5. Bahwa sertifikat – sertifikat tersebut di atas sepanjang masih sesuai dengan buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah ;

6. Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk verklaard)

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ;



2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 45/Pdt.G/2015/PN Byl tanggal 9 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**TENTANG EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

**TENTANG POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi II, III dan IV untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan segala ongkos perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut, maka Ny. Sri Murni, Penggugat I selaku Kuasa Insidentil dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V telah mengajukan permohonan banding secara Prodeo dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Prodeo No. 45/Pdt.G/2015/PN Byl tanggal 23 Mei 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding-I semula Tergugat-I, Terbanding-II semula Tergugat-II, Terbanding-III semula Tergugat-III, Terbanding-IV semula Tergugat-IV, dan Terbanding-V semula Tergugat-V, serta kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat, masing-masing telah diberitahukan pada tanggal 20 Juni 2016, demikian juga telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Penggugat VI pada tanggal 15 Juli 2016;

Menimbang, bahwa dengan permohonan banding secara prodeo tersebut Kuasa Insidentil Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori banding pada tanggal 13 Juni 2016 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 13 Juli 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding-I semula Tergugat-I, Terbanding-II semula Tergugat-II, Terbanding-III semula Tergugat-III, Terbanding-IV semula Tergugat-IV, dan Terbanding-V semula Tergugat-V, serta kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat, masing-masing telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan pada tanggal 26 Juli 2016, demikian juga telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Penggugat VI pada tanggal 04 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan Kontra Memori banding secara prodeo pada tanggal 11 Agustus 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 11 Agustus 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat V pada tanggal 31 Agustus 2016 dan pada tanggal 7 September 2016 Pengadilan Negeri Boyolali sampai saat ini belum menerima Relaa Pemberitahuan Kontra Memori banding secara prodeo, diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding V semula Tergugat V, masing-masing diberitahukan pada tanggal 1 September 2016, dan kepada Turut Terbanding II semula Penggugat VI pada tanggal 31 Agustus 2016 serta diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat pada tanggal 1 September 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, para pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali, untuk Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat V pada tanggal 14 Juli 2016, untuk Terbanding I semula Tergugat I tanggal 27 Juli 2016, untuk Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, dan Terbanding V semula Tergugat V, masing-masing diberitahukan tanggal 27 Juli 2016, untuk Turut Terbanding II semula Penggugat VI pada tanggal 15 Juli 2016, dan untuk Turut Terbanding I semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan tidak melakukan Inzage No. 45/Pdt.G/2015/PN Byl tanggal 18 Agustus 2016, kedua belah pihak Kuasa Pemohon banding, kuasa Terbanding dan Turut Terbanding ternyata tidak melakukan inzage dalam perkara prodeo tersebut;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa permohonan banding secara prodeo terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 45/Pdt.G/2015/PN Byl tanggal 9 Mei 2016, telah diajukan oleh Kuasa Insidentil dari Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat V dalam tenggang waktu dan sesuai tata



cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat V tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Insidentil dari Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat V, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara perdata No.045 / Pdt.G / 2015 / PN.Byl. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 9 Mei 2015;
2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, pembanding telah mengajukan dan menandatangani Surat pernyataan Banding, sehingga pernyataan Banding tersebut belum melewati batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara, oleh karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima;
3. Bahwa bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 045 / Pdt.G / 2015 / PN.Byl. adalah sebagai berikut :

**Mengadili :**

**DALAM KONVESI**

**DALAM EKSEPSI :**

- **Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta turut tergugat untuk seluruhnya ;**

**DALAM POKOK PERKARA**

- **Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;**

**DALAM REKONVENSI**

- **Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi II,III,dan IV untuk seluruhnya;**

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- **Membebaskan biaya perkara kepada Negara**

4. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Pengadilan Negeri Boyolali, secara tegas para Pembanding (semula Penggugat) menolak, sangat berkeberatan dan sangat tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.045 / Pdt.G / 2015 / PN.Byl. Tertanggal 09 Mei 2016;
5. Bahwa para Pembanding (semula Penggugat), juga menolak sangat berkeberatan dan sangat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali yang menyatakan bahwa : ' Menolak Gugatan Para



Penggugat Seluruhnya', karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya keliru dan tidak sesuai dengan logika hukum;

6. Bahwa para Pembanding (semula Penggugat) juga menolak sangat berkeberatan dan sangat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali yang menyatakan bahwa : Perkara Gugatan yang telah terdaftar dan ter register No.045 / Pdt.G / 2015 / PN.Byl telah melekat **unsur Ne Bis In Idem**

7. Bahwa Pembanding (semula Penggugat) menolak sangat berkeberatan dan sangat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali yang mendalilkan putusnya didasarkan atas penyebutan **asas Ne Bis In Idem** karena putusan perkara terdahulu nomer 20 / Pdt.G / 2016 / PN.Byl telah bersifat positif dan putusan juga telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

In casu, putusan a quo tidak pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Boyolali, sehingga harus ditolak dalil hukum yang menyatakan putusan a quo telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan, karena sangat jelas Ne Bis In Idem sama sekali tidak tepat diterapkan pada perkara No 045 / Pdt.G / 2015 / PN.Byl.

8. Bahwa Para Pembanding (semula Para Penggugat) menolak, sangat keberatan, dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berbunyi : "Menimbang bahwa dalam jawaban para Tergugat dinyatakan Gugatan Para Penggugat.....dst telah melekat **unsur Ne Bis In Idem** karena Gugatan tersebut merupakan kasus sengketa yang pernah diputus hakim putusan yang dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap...dst'". Fakta hukumnya kasus sengketa terdahulu (Perkara No 20 / Pdt.G / 1985 / PN.Byl adalah tentang Gugatan Warisan, sedang kasus sengketa dalam perkara no 045 / Pdt.G / PN.Byl adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum, jadi mengenai perihal APA yang digugat saja sudah berbeda ( tidak sama)

9. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dalam perkara No.20/Pdt.G/1985/PN.Byl terbukti telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) berdasarkan konversi dan Surat Keterangan Waris (SKW) No.25/1995 tanggal 07 Juli 1995 yang dibuat oleh EDY SANTOSO, Kepala Desa Manggis dan tidak berdasarkan pada putusan perkara tersebut;

10. Bahwa dengan demikian karena sifat putusan perkara No. 20/Pdt.G/1985/PN.Byl tersebut, maka proses balik nama atas tanah obyek



sengketa tersebut menurut hukum diperlukan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Boyolali baik Berita Acara Eksekusi yang menyatakan bahwa putusan perkara telah dilaksanakan dengan damai atau tidak dengan damai.

11. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama a quo sama sekali mengabaikan proses pensertifikatan tanah SHM yang diperoleh dari tanah obyek sengketa perkara No.20/Pdt.G/1985/PN.Byl, yaitu :
12. Bahwa proses pensertifikatan a quo di satu sisi menyatakan berdasarkan konversi dan Surat Keterangan Waris tidak ada masalah dan sudah berjalan 20 (dua puluh) tahun, sehingga gugatan harus ditolak.
13. Bahwa In casu, proses pensertifikatan a quo seharusnya berangkat dari pelaksanaan putusan perkara No.20/Pdt.G/1985/PN.Bi (i.c. terbukti bahwa putusan perkara No.20/Pdt.G/1985/PN.Bi dalam SHM No. 2466, 2467, 2468, 2827, dan 2828 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, Terbanding hanya sebagai Petunjuk), Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali/Terbanding dalam hal ini tidak konsisten dan melanggar hukum, karena berdasarkan regulasi yang berlaku di BPN RI cq Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota telah ditegaskan bahwa "Syarat pendaftaran balik nama/peralihan hak, kecuali pemindahan hak karena lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 beserta penjelasannya jo Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 3 tahun 1997".
14. Bahwa apabila syarat tidak dapat dipenuhi, Pemohon masih dimungkinkan mengajukan permohonan kepada BPN RI cq Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk mencatat "Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan Atau Penetapan Pengadilan", adapun regulasi yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Pasal 125 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.
15. Bahwa proses pensertifikatan tanah obyek sengketa dalam perkara No. 20/Pdt.G/1985/PN.Bi yang ternyata peralihannya berdasarkan konversi dan Surat Keterangan Waris (SKW) No.25/1995 tanggal 07 Juli 1995 tersebut tidak memenuhi hukum formal dan procedural, yaitu tidak terdapat KTP Pemohon, khususnya KTP Para Pembanding.



16. Bahwa Para Pembanding (semula Para Penggugat) menolak, sangat berkeberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Boyolali adanya peralihan hak berdasarkan konversi, apakah mungkin proses penerbitan tanah tidak terdapat KTP Pemohon dalam hal ini Para Pembanding;
17. Bahwa Para Pembanding (semula Penggugat) menolak, sangat berkeberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Boyolali adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pembanding (semula Para Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manggis;
18. Bahwa Para Pembanding (semula Penggugat) menolak, sangat berkeberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali adanya Jual beli antara Para Pembanding (semula Para Penggugat) dengan Terbanding II, Terbanding III yang bermula dengan gadai AJB faktanya oleh Terbanding I, Terbanding III dilakukan jual beli, sehingga jual beli tersebut adalah cacat hukum.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan Kontra Memori banding yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali dalam perkara **No.45/Pdt.G/2015/PN.Byl** yang putus tanggal 9 Mei 2016 **telah tepat dan benar**, mengenai pertimbangan hukum maupun penerapan hukumnya, **sehingga layak untuk dikuatkan.;**
2. Bahwa terhadap Memori Banding tetanggal 13 Juli 2016 secara formal cacat hukum karena pada halaman 1 telah berdalih yang menandatangani dan atau yang menyatakan banding terdiri dari 5(lima) Subyek hukum akan tetapi yang menandatangani hanya 1 (satu) subyek hukum yakni Ny.Sri Murni /Penggugat I/ Pembanding lebih dari sedemikian terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V pada prinsipnya telah membenarkan dan menyetujui Putusan Pengadilan Negeri Boyolali .;
3. Bahwa terhadap Memori Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding pada No. 4 No. 5, No. 6 dan No. 7 layak untuk ditolak karena Para Penggugat/Para Pembanding dalam membuat dan menyusun Memori Banding berpacu pada asas *Nebis in idem* hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding sebelum membuat dan menyusun





Memori Banding tidak menelaah dan mempelajari terlebih dahulu putusan Pengadilan Negeri Boyolali dalam Perkara **No.45/Pdt.G/2015/PN.Byl**;

4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali dalam Perkara No **No.45/Pdt.G/2015/PN.Byl** *Nebis in idem* dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dipertimbangkan, karena tuntutan dari Para Penggugat/ Para Pembanding mengenai pembagian harta warisan dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali lebih berpacu pada bukti-bukti surat maupun keterangan-keterangan saksi yang berkaitan dengan dasar kepemilikan Tergugat IV/Terbanding IV.
5. Bahwa terhadap Memori Banding Penggugat I / Terbanding I pada No.8 adalah mengutip jawaban dari Para Tergugat tetapi bukan menelaah pertimbangan Hukum, karena dalam pertimbangan *Judex facti* dalam halaman 53 dan 54 telah dipertimbangkan *Nebis In idem* dengan pertimbangan yang menjadi subyek hukum dalam perkara **No.45/Pdt.G/2015/PN.Byl** tidak sama dengan Perkara **No.20/Pdt.G/1986/PN.Byl**. sedangkan Memori Banding Para Penggugat/ Para Pembanding yang menilai gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum layak untuk dikesampingkan karena secara jelas dan tegas yang menjadi obyek sengketa harta warisan peninggalan Alm Karyodiryo Als. Saiman.
6. Bahwa terhadap Memori Banding pada No. 9 yang telah menilai surat keterangan waris No. 25/1995 pada tanggal 7 Juli 1995 tidak berdasarkan putusan Perkara **No.20/Pdt.G/1986/PN.Byl** adalah memori yang mengada-ada sehingga layak untuk dikesampingkan, karena keterangan waris terbit setelah adanya putusan perdamaian dalam perkara No. **20/Pdt.G/1986/PN.Byl** tentunya tidak perlu adanya Eksekusi terlebih dahulu.
7. Bahwa dalam Memori Banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding pada No. 10 yang menghendaki putusan perkara **No.20/Pdt.G/1986/PN.Byl** diperlukan berita acara eksekusi dari Pengadilan Negeri Boyolali layak untuk ditolak karena terhadap putusan tersebut sebelum adanya eksekusi telah diselesaikan secara kekeluargaan hal ini sesuai dengan Bukti Surat T.IV -2 yang diketahui oleh Panitera Ketua Pengadilan Negeri Boyolali oleh karena itu sengketa perkara **No.20/Pdt.G/1986/PN.Byl** telah diselesaikan kekeluargaan maka secara hukum tidak perlu dilaksanakan eksekusi karena sesuai dengan



pasal 1320 KUHPerdata kesepakatan mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak.

8. Bahwa dalam Memori Banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding pada No. 11 patut untuk dikesampingkan karena proses penerbitan sertifikat terhadap obyek sengketa hingga menjadi atas nama Tergugat IV telah melalui beberapa tahapan dan persyaratan dan dibenarkan oleh undang-undang hal ini sesuai dengan bukti T IV.2, bukti T IV.3, bukti T IV.4, bukti T IV. 5, bukti T IV. 6, bukti T IV. 7, bukti T IV. 8, bukti T IV. 9, bukti T IV. 10, bukti T IV. 11, bukti T IV. 12 dan bukti T IV. 13 dan kemudian terbit SHM No. 2467 atas nama Ny, Mustowilah ( Tergugat IV ) atas dasar perbuatan hukum jual beli, demikian pula terhadap SHM No. 2466 atas nama Alm. Saroni juga telah melalui prosedur yang dibenarkan oleh undang-undang dengan melalui tahapan dan persyaratan sebagaimana dengan bukti T IV.2, bukti T IV.3, bukti T IV.4, bukti T IV. 5, bukti T IV. 6, bukti T IV. 7, bukti T IV. 8, bukti T IV. 9, bukti T IV. 10, bukti T IV. 11,dan bukti T IV. 12.

9. Bahwa dalam Memori Banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding pada No. 12, No. 13, No. 14, No. 15, No. 16 dan No. 17 wajib untuk ditolak karena dalam proses penerbitan sertifikat hingga beralih menjadi atas nama Alm . Saroni dan menjadi atas nama Ny. Mustowilah ( Tergugat IV / Terbanding IV) telah melalui tahapan –tahapan yang dibenarkan oleh hukum diantaranya dengan proses sebagai berikut :

9.1 Tanah sawah C. 6118 Patok I PS.35.S II Luas  $\pm$  2100 m<sup>2</sup> pada tahun 1995 terbit SHM No. 2467 Luas  $\pm$  1900 m<sup>2</sup> an. Karyodiryo Alias Saiman.

9.1.1 Bahwa berdasarkan surat keterangan waris tanggal 7-7-1995 No. 25/ 1995 SHM No. 2467 dari an. Karyodiryo Alias Saiman berubah menjadi an. ahli waris yakni Ny. Lestari, Ny. Lestarni, Ny. Lestantun, Saroni Alias Supramono, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahuyu, Warsono, Sumarno.( Bukti Surat T-TI);

9.1.2 Kemudian berdasarkan akta pemisahan dan pembagian tanggal 20-7-1995 No. 331/HW/Mjs/VII/95 SHM No. 2467 dari atas nama sepuluh orang yakni Ny. Lestari, Ny. Lestarni, Ny. Lestantun, Saroni Alias Supramono, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahuyu, Warsono, Sumarno menjadi atas nama Saroni Alias Supramono (suami Tergugat IV/ Terbanding IV);



9.1.3 Dasar perubahan SHM No. 2467 dari atas nama ahli waris sepuluh orang yakni Ny. Lestari, Ny. Lestarni, Ny. Lestantun, Saroni Alias Supramono, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahayu, Warsono, Sumarno menjadi atas nama satu orang ahli waris yaitu Saroni Alias Supramono karena yang sembilan orang ahli waris yakni Ny. Lestari, Ny. Lestarni, Ny. Lestantun, Ny. Asih, Ny. Rusmini, Ny. Murni, Ny. Sari Rahayu, Warsono, Sumarno oleh Alm. Saroni Alias Supramono telah diberi uang kompensasi pengganti warisan yang kemudian Sembilan orang tersebut dihadapan kepala desa atau kepala kelurahan membuat pernyataan pelepasan hak waris atau tidak minta harta warisan peninggalan Alm. Karyodiryo Alias Saiman dan bagian seluruhnya diberikan kepada Alm. Saroni Alias Supramono (suami Tergugat IV/Terbanding IV);

10. Bahwa terhadap proses harta peninggalan Alm. Karyo Diryo als. saiman sampai menjadi atasnama Tergugat IV /Terbanding IV dan atau menjadi atas nama Saroni Als. Supramono telah melalui beberapa tahapan, diantaranya adanya persetujuan dari seluruh ahli waris secara otentik yang diketahui oleh dan dibenarkan oleh Kades manggis Edy Santoso, dan Saksi Kades Tambak Sartono diantaranya adanya surat pelepasan hak dari ahli waris yakni :

10.1 Pernyataan tertanggal 22 Agustus 1994 yang dibuat oleh Ny. LESTARI dilakukan dihadapan Kepala Desa Manggis Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, isi surat pernyataan (Bukti Surat T.IV-4).;

10.2 Pernyataan tertanggal 18 Agustus 1994 yang dibuat oleh Alm. Ny. LESTARNI orang tua Parniyah /Penggugat III dilakukan dihadapan Kepala Desa Sukorame Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, isi surat pernyataan, (Bukti Surat T.IV-8).;

10.3 Pernyataan tertanggal 25 Agustus 1994 yang dibuat oleh Ny. LESTANTUN dilakukan dihadapan Kepala Desa Tenganan, Semarang, isi surat pernyataan, (Bukti Surat T.IV-6);

10.4 Pernyataan tertanggal 22 Agustus 1994 yang dibuat oleh Alm. Ny. ASIH orang tua Sri Handayani/ Penggugat IV dilakukan dihadapan Kepala Desa Manggis Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, isi surat pernyataan: ( Bukti Surat T.IV-4);



- 10.5 Pernyataan tertanggal 18 Agustus 1994 yang dibuat oleh Ny. RUSMINI (Penggugat II) dilakukan dihadapan Kepala Kelurahan Pajang, Kec. Laweyan Kodya Dati II Surakarta, isi surat pernyataan: (Bukti Surat T.IV-8);
- 10.6 Pernyataan tertanggal 18 Agustus 1994 yang dibuat oleh Ny. MURNI (Penggugat I) dilakukan dihadapan Kepala Kelurahan Jebres, Surakarta, isi surat pernyataan ( Bukti Surat TIV-9);
- 10.7 Pernyataan tertanggal 18 Agustus 1994 yang dibuat oleh Ny. SARI RAHAYU salah satu anak Alm. Ny. Asih/ Penggugat V dilakukan dihadapan Kepala Kelurahan Jebres, Surakarta, isi surat pernyataan ( T.IV-10);
- 10.8 Pernyataan tertanggal 23 Agustus 1994 yang dibuat oleh WARSONO dilakukan dihadapan Kepala Desa Tambak Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, isi surat pernyataan: ( Bukti Surat T.IV-11);
- 10.9 Pernyataan tertanggal 25 Desember 1979 yang dibuat oleh Ny. SURATMI Binti KARIYODIRYO orang tua Sumarno/ Penggugat VI dilakukan dihadapan Kepala Desa Tegalsari Barat II Rt 27 RK IV Semarang, isi surat pernyataan: (Bukti Surat T.IV-12) ;
- 10.10 Bahwa setelah SHM No. 2467 berdasarkan akta pemisahan dan pembagian tanggal 20 Juli 1995 terbit menjadi atas nama Alm. Sarono Alias Supramono kemudian tanggal 28 April 2008 dengan akta jual beli No. 308/Mojosongo/2008 oleh Alm. Sarono Alias Supramono dijual kepada Dwi Heri Kuncoro (Tergugat II/ Terbanding II);
- 10.11 Bahwa setelah tanah sawah SHM No. 2467 Luas 1900 m<sup>2</sup> an. Dwi Hari Kuncoro berdasarkan akta jual beli No.683/Mojosongo/2009 pada tanggal 21/10/2009 oleh Dwi Hari Kuncoro dijual kepada Joko Prihanto (Tergugat III);
- 10.12 Bahwa setelah tanah tersebut SHM No. 2467 Luas 1900 m<sup>2</sup> menjadi an. Joko Prihanto (Tergugat III), kemudian pada tanggal 27/05/2013 ( Bukti Surat T.IV-13) dengan akta jual beli No. 373/2013 oleh Joko Prihanto dijual kepada Ny. Mustowilah (Tergugat IV/Terbanding IV);
- 11 Bahwa dari uraian tersebut telah membuktikan bahwa dasar kepemilikan Ny. Mustowilah (Tergugat IV/Terbanding IV) terhadap tanah sawah Luas 1900 m<sup>2</sup> tercatat SHM No. 2467 diperoleh bukan atas dasar warisan melainkan atas dasar perbuatan hukum jual beli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada tanggal 27-05-2013. sehingga wajib mendapat perlindungan hukum demikian pula terhadap SHM No. 2467 yang terbit menjadi atas nama Supramono telah melalui proses yang dibenarkan menurut hukum hal ini sesuai dengan keterangan saksi Kepala Desa Manggis, Sdr. Edy Santoso dan saksi dari kepala desa Tambak, Sdr. Sartono demikian pula dengan jawaban dari tergugat berkepentingan (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 45/Pdt.G/2015/ PN Byl, tanggal 9 Mei 2016, dengan memperhatikan Memori banding Para Pembanding tanggal 13 Juni 2016, serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 11 Agustus 2016, ternyata menurut pendapat Pengadilan Tinggi, memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya tidak ada hal-hal baru, karena yang dikemukakan tersebut pada pokoknya telah dipertimbangkan didalam putusan Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, sementara kontra memori banding dari Terbanding, pada pokoknya membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, sehingga dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya, oleh karena putusan Hakim tingkat pertama tersebut, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Hakim tingkat pertama tersebut baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding, Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepadanya, dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan HIR;

Halaman 43 Putusan Nomor. 404/Pdt/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi secara Prodeo;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 45/Pdt.G/2015/PN Byl, tanggal 9 Mei 2016, yang dimohonkan banding dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan **NIHIL**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa** tanggal **22 November 2016** oleh kami : **WILLEM DJARI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.** dan **NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBYO, S.H. M.Hum**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Oktober 2016, Nomor 404/Pdt/2016/PT SMG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **IRA INDRIATI, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

1. **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.**

t.t.d.

2. **NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBYO, S.H., M.Hum.**

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

**WILLEM DJARI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

**IRA INDRIATI, S.H.,M.H.**

Halaman 44 Putusan Nomor. 404/Pdt/2016/PT SMG